

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 /O/1997

TENTANG

PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional sebagai pelaksana pembangunan nasional khususnya pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu mendirikan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980; yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 088/O/1983;
b. Nomor 0313/O/1991;
c. Nomor 0686/U/1991;
d. Nomor 0343/U/1994.
- Memperhatikan, : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-703/1/95 tanggal 30 Juni 1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI LHOEKSEUMAWE

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Negeri Lhokseumawe di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Politeknik Negeri Lhokseumawe.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Politeknik Negeri Lhokseumawe adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan Politeknik Negeri Lhokseumawe secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Politeknik Negeri Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan profesional dalam Program Diploma I, Program Diploma II, Program Diploma III dan/atau Program Diploma IV.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik Negeri Lhokseumawe mempunyai fungsi:

1. melaksanakan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus;
2. melaksanakan penelitian di bidang pendidikan profesional;
3. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
4. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan;
5. melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Susunan organisasi Politeknik Negeri Lhokseumawe terdiri atas :

1. Direktur dan Pembantu Direktur;
2. Senat Politeknik;
3. Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
4. Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
5. Jurusan;
6. Laboratorium/Studio;
7. Kelompok Dosen;
8. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) meliputi:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Komputer;
 - c. Bengkel/Laboratorium;
 - d. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - e. Unit pelaksana teknis lainnya.
10. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur adalah pembantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya disamping kedudukannya selaku Pimpinan Politeknik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur terdiri atas :
 - a. Pembantu Direktur bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
 - c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.